

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data-data, uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang Problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru sesuai data yang ada adalah: Kewajiban istri terhadap suami tidak terpenuhi berupa pekerjaan rumah dan perhatian terhadap suami. Dan kewajiban istri selaku ibu rumah tangga terhadap anaknya tidak terpenuhi berupa kasih sayang, perhatian dan pendidikan. Istri yang baik ialah tersa nyaman ketika suami memandang dan taat serta patuh terhadap apa yang diperintah suami selama tidak melanggar hukum syara'. Sebagaimana dalam HR. Nasa'I, no. 3228 yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Kewajiban istri untuk harus melakukan pekerjaan rumah bukanlah suatu kewajiban, karena tidak ada dalil yang memerintahkannya, justru harusnya antara suami istri saling memahami dan saling membantu dalam urusan rumah tangga tersebut. Adapaun kewajiban terhadap anak sebenarnya adalah kewajiban bersama bukan cuma kewajiban istri saja, sebagaimana yang diatur dalam KHI pada Pasal 77.

2. Faktor problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru sesuai data yang ada adalah: Beban kerja yang meningkat, ketidak seimbangan waktu dan peran sebagai istri pencari nafkah tambahan, Komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri. Dalam faktor problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan ini bahwa istri sangat di tuntut banyak oleh suami, harusnya antara kedua belah pihak harus saling memahami terutama suami selaku kepala rumah tangga, karna istri sudah membantu dalam mencari nafkah, berarti suami juga harus membantu dalam masalah di rumah agar dapat tercipta keluarga yang harmonis.

B. Rekomendasi

1. Istri

Bagi para istri yang bekerja harus lebih pandai dalam mengatur waktu, sehingga anak dan keluarga tidak merasa dinomor duakan. Pada waktu hari libur bekerja, para ibu lebih baik mengutamakan berkumpul dengan keluarga agar komunikasi antara suami, istri, dan anak bisa terjalin dengan baik.

2. Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap peran istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Masyarakat perlu memahami bahwa istri yang bekerja di luar rumah juga membutuhkan dukungan dari suami dan anggota keluarga lainnya. Mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan merangkul semua jenis

pekerjaan tanpa terkecuali jenis kelamin. Masyarakat perlu menghilangkan stigma sosial atau diskriminasi terhadap wanita yang bekerja di luar rumah, dan lebih membuka kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka.

3. Penulis Selanjutnya

Melakukan penulisan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi problematika istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga, seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Meneliti lebih lanjut mengenai strategi atau solusi yang efektif untuk mengatasi problematika tersebut, baik dari sudut pandang individu maupun kebijakan atau program pemerintah. Mempertimbangkan konteks geografis dan budaya yang berbeda dalam melakukan penulisan. Penulis selanjutnya dapat melakukan penulisan di wilayah yang memiliki karakteristik dan konteks sosial dan budaya yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena tersebut.